



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:1104/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Shobirin Bin Muhadi umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Mustika Grande Blok G.12 No.69, RT.002 RW.013, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

Eli Dwi Marfuah Binti Bislam umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di rumah saudara a.n Bpk. Ahmad di Perumahan Mustika Karang Satria Jl. Permata VI Blok EA.2 No.9G, RT.007 RW.014, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 1104/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Mei 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, dengan memenuhi syarat rukun nikah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/27/V/2005 tanggal 30 Mei 2005.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir dikediaman bersama di Perumahan Mustika Grande Blok G.12 No.69, RT.002 RW.013, Desa Burangkeng, Kecamatan Sertu, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Assyifa Putri A'isyah, Perempuan berusia 10 tahun
 - 3.2. Avennatan Mohammad Raihan, Laki-laki berusia 1 tahun 6 bulan
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2016 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Tergugat diketahui selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, Termohon selalu merasa kekurangan atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon bahkan tidak menganggap Pemohon memberikan nafkah;
 - 4.2. Bahwa Termohon ketika dalam pertengkaran juga suka melibatkan anak dengan menunjukan sikap kasar terhadap anak Pemohon dan Termohon;
 - 4.3. Bahwa Termohon juga diketahui mempunyai hubungan istimewa dengan laki-laki lain, dimana hal tersebut berdasarkan pengakuan Termohon yang mengaku bahwa berhubungan dengan laki-laki yang bernama Reguel Sinurat;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak merubah sikapnya. Puncaknya sejak tanggal 09 Juli 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Shobirin Bin Muhadi) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Eli Dwi Marfuah Binti Bislam) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Termohon telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, , sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Photo copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Nomor :106/27/V/2005, Tanggal 30 Mei 2005, (Bukti P.1);-
- Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor:33240605044780002, tanggal 23 Desember 2013 ,yang dikeluarkan oleh Kantor Pemda Kabupaten Bekasi, (Bukti P.2);-

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

- MARJO bin MARSUDI, umur 42 tahun, agama Islam ,pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Burangkeng,RT.02/013,Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi ;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka hidup rukun sebagai suami istri tinggal di Perumahan Mustika Grande , Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan dua anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis namun sejak Mei 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
 - Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak taat kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2016 hingga sekarang ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- BUDIONO bin PARTO PARDI, umur 33 tahun, agama Islam ,pekerjaan swasta, tempat kediaman di Mustika Grande,RT.02/013,Desa Burangkeng,Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;-

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Setu,Kabupaten Bekasi
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan dua anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis namun kemudian sejak Mei 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
 - Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Sinurat ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon dan mohon agar perkaranya segera diputus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan karena sejak Mei 2016, antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan

- Termohon mempunyai hubungan istimewa dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, bukti P.1. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P.1" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P.1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P.1 tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan diperiksa satu per satu, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 29 Mei 2005 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan dua anak ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2016 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Juli 2016 telah pisah rumah ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Shobirin bin Muhadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eli Dwi Marfuah binti Bislam) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Setu Kabupaten Bekasi dan pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang pada hari pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulkaidah 1437 Hijriyyah, oleh Drs. Tauhid, SH., MH., Ketua Majelis, Muhsin, S.H. dan Hj. Asmawati, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan Penetapan Nomor 1104/Pdt.G-/2016/PA.Ckr. tanggal 11 Juli 2016 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Temohon;

Hakim Ketua,

Drs. Tauhid, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhsin, S.H.

Hj. Asmawati, S.H, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fadhlah Latuconsina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 361.000,-